

Penyusunan Dokumen Rencana Strategis dan Rencana MEL (Monitoring, Evaluasi, dan Pembelajaran) untuk *Tropical Forest and Coral Reef Conservation Act* (TFCCA)

### Latar belakang

Dikenal karena memungkinkan pertukaran "debt-for-nature", Tropical Forest and Coral Reef Conservation Act (TFCCA) tahun 1998 diubah namanya pada tahun 2019 setelah undang-undang otorisasi ulang menambahkan terumbu karang. Undang-undang tersebut menawarkan opsi kepada negara-negara berkembang yang memenuhi syarat untuk meringankan utang resmi tertentu yang terutang kepada Pemerintah AS, dan pada saat yang sama, menghasilkan dana dalam mata uang lokal untuk mendukung kegiatan konservasi hutan tropis atau terumbu karang. Selain melestarikan hutan dan terumbu karang serta meringankan utang, TFCCA dimaksudkan untuk memperkuat masyarakat sipil dengan menciptakan yayasan lokal untuk mendukung hibah kecil kepada LSM dan masyarakat lokal. Program ini juga menawarkan kesempatan unik untuk kemitraan publik-swasta, dan sebagian besar perjanjian TFCCA hingga saat ini telah mencakup dana yang dikumpulkan oleh LSM yang berbasis di AS.





Pada tahun 2024, Amerika Serikat dan Indonesia mengumumkan perjanjian TFCCA senilai \$35 juta, menjadikannya perjanjian pertama yang cakupan programnya diperluas untuk mencakup kawasan lindung laut dan terumbu karang. The Nature Conservancy dan Conservation International masing-masing menjanjikan tambahan dana sebesar \$1,5 juta dan \$3 juta. Area potensial yang menjadi fokus perjanjian ini meliputi Bentang Laut Kepala Burung, Bentang Laut Sunda Kecil, dan Bentang Laut Banda.

Hibah yang diberikan di bawah program TFCCA akan mendukung kegiatan-kegiatan seperti melestarikan kawasan lindung, meningkatkan pengelolaan sumber daya alam, dan mendukung pengembangan mata pencaharian berkelanjutan bagi masyarakat yang bergantung pada ekosistem terumbu karang dan akan secara langsung memberi manfaat bagi: 1) terumbu karang dan ekosistem laut pesisir yang mengelilingi, atau terkait langsung dengan terumbu karang dan penting untuk menjaga integritas ekologis terumbu karang tersebut, seperti lamun, bakau, komunitas dasar laut berpasir, dan wilayah pesisir yang berbatasan langsung dalam dua bentang laut di Indonesia yang dijelaskan di bawah ini dan ditunjukkan dalam peta berikut; 2) kawasan laut yang dilindungi; 3) zona konektivitas habitat dan lokasi konservasi potensial di masa depan; dan 4) spesies laut yang terancam punah, terancam, dan dilindungi.

# Tujuan

TFCCA memiliki pedoman strategis untuk periode 2025-2029, termasuk indikator target, dalam pengelolaan ekosistem terumbu karang dan ekosistem laut pesisir di sekitarnya, spesies laut Langka, Terancam Punah, dan Dilindungi (ETP), dan mata pencaharian masyarakat di tiga bentang laut (Kepala Burung, Sunda Kecil, dan Banda).



## Ruang lingkup pekerjaan

- 1. Melaksanakan desk study untuk analisis dasar dan situasi di 3 Bentang Laut (Bentang Laut Kepala Burung, Bentang Laut Sunda Kecil, dan Bentang Laut Banda) yang terkait dengan: i) terumbu karang dan ekosistem laut pesisir di sekitarnya; ii) Kawasan Konservasi Perairan; iii) Zona konektivitas habitat dan lokasi konservasi potensial di masa mendatang, dan iv) Spesies laut ETP.
- 2. Melakukan konsultasi awal dengan anggota Komite Pengawas (Oversight Committee/OC), anggota Komite Penasihat (Advisory Committee/AC), Administrator, dan pemangku kepentingan TFCCA yang relevan.
- 3. Melaksanakan Focus Group Discussion (FGD) pada tingkat nasional dan tingkat bentang laut yang diikuti oleh instansi pemerintah, pemerintah daerah, proyek konservasi laut, perguruan tinggi, LSM, sektor swasta, dan lain-lain untuk:
  - Mengembangkan Teori Perubahan
  - Pemetaan pemangku kepentingan dan pemegang hak
  - Menghimpun masukan untuk strategi prioritas di setiap bentang laut:
    - i) Prioritas geografis;
    - ii) Prioritas kawasan lindung laut (MPA);
    - iii) Prioritas spesies laut yang dilindungi;
    - iv) Prioritas mata pencaharian
- 4. Menilai potensi penggunaan standar IUCN Green List untuk mengukur efektivitas pengelolaan kawasan lindung laut dan membandingkannya dengan EVIKA.
- 5. Menyusun draft dokumen rancangan Rencana Strategis 2025-2029.
- 6. Melaksanakan rangkaian konsultasi draft dokumen Rencana Strategis 2025-2029 dengan anggota OC, anggota AC, Administrator, dan pemangku kepentingan terkait TFCCA.
- 7. Finalisasi dokumen Rencana Strategis 2025-2029

- 8. Menyusun draft dokumen Rencana MEL 2025-2029 berdasarkan dokumen Rencana Strategis 2025-2029 yang telah difinalisasi
- Melaksanakan rangkaian konsultasi draft dokumen Rencana MEL 2025-2029 dengan anggota OC, anggota AC, Administrator, dan pemangku kepentingan terkait TFCCA.
- 10. Finalisasi dokumen Rencana MEL 2025-2029
- 11. Mendapatkan persetujuan OC atas draft final rencana strategis dan dokumen Rencana MEL 2025-2029 (yang disiapkan oleh Administrator)

Konsultan yang terpilih juga diharapkan dapat memfasilitasi 2 (dua) orang anggota OC dan 2 (dua) orang Administrator dalam menghadiri FGD di tingkat bentang laut, termasuk tiket pesawat pulang pergi (Garuda), penginapan, transportasi lokal, antar-jemput bandara, dan per diem.

# Tahapan

Tahapan pelaksanaan penyusunan dokumen Rencana Strategis 2025-2029 dan Rencana MEL 2025-2029 dilakukan melalui:

- 1. Desk study/telaah literatur
- 2. Konsultasi awal dengan OC/AC dan Administrator TFCCA
- 3. FGD di tingkat bentang laut dengan pihak terkait, termasuk pemangku kepentingan dan pemegang hak
- 4. Penyusunan draft Rencana Strategis 2025-2029 dan Rencana MEL 2025-2029
- 5. Konsultasi lanjutan dengan OC/AC dan Administrator TFCCA
- 6. Perbaikan/revisi draft Rencana Strategis 2025-2029 dan Rencana MEL 2025-2029 (jika diperlukan)

#### Waktu

Batas akhir waktu penyerahan proposal adalah 21 Oktober 2024. Pelaksanaan penyusunan Rencana Strategis 2025-2029 dan Rencana MEL 2025-2029 dilaksanakan selama 5 (lima) bulan, terhitung dari November 2024 sampai Maret 2025.

No.	Variator	Okt 2024				Nov 2024			
	Kegiatan	1	II	Ш	IV	ı	Ш	Ш	IV
1.	Pengumuman lelang	x	х						
2.	Seleksi		x	х					
3.	Klarifikasi dan negosiasi			х					
4.	Pengumuman pemenang dan penandatanganan kontrak kerja				х				
5.	Mulai pelaksanaan pekerjaan (November 2024 – Maret 2025)					х	х	х	х

### Garis besar dokumen

#### A. Rencana Strategis 2025-2029:

- 1. Analisis situasi dan dasar:
  - a. Terumbu karang dan setiap ekosistem laut pesisir yang mengelilingi, atau berhubungan langsung dengan terumbu karang dan penting bagi pemeliharaan integritas ekologis terumbu karang tersebut, seperti padang lamun, hutan bakau, komunitas dasar laut berpasir, dan wilayah pesisir yang berbatasan langsung di dalam Bentang Laut Kepala Burung, Sunda Kecil, dan Banda;
  - b. Kawasan Konservasi (KK) Laut;
  - c. Zona konektivitas habitat dan lokasi konservasi potensial di masa depan;
  - d. Spesies laut ETP.
- Pemetaan pemangku kepentingan, pemegang hak, dan mata pencaharian komunitas lokal di 3 bentang laut
- 3. Teori Perubahan (ToC) TFCCA
- 4. Menentukan strategi prioritas di setiap bentang laut:
  - a. Prioritas geografis
  - b. Prioritas Kawasan Konservasi (KK) Laut, termasuk potensi penggunaan standar IUCN *Green List* untuk mengukur efektivitas pengelolaan Kawasan Konservasi (KK) Laut dan membandingkannya dengan EVIKA.
  - c. Prioritas spesies laut ETP
  - d. Prioritas mata pencaharian

5. Merumuskan visi, misi, hasil, keluaran, dan pendekatan.

#### B. Rencana MEL 2025-2029:

- 1. Pendahuluan (berdasarkan Rencana Strategis 2025-2029)
- 2. Lingkungan MEL
  - a. Pendekatan Teknis dan Metodologi
    - Fasilitasi
    - Peningkatan Kapasitas
    - Pemantauan Program dan Keuangan
  - b. Pelaporan dan Pembelajaran
    - Pelaporan
    - Pembelajaran
  - c. Outcome monitoring
  - d. Output monitoring
- 3. Tabel pelacakan indikator outcome & output

### Keluaran

Konsultan yang ditunjuk diharapkan memberikan 2 keluaran:

- 1. Dokumen Rencana Strategis 2025-2029 (Desember 2024)
- 2. Dokumen Rencana MEL 2025-2029 (Februari 2025)

## **Anggaran**

Anggaran jasa konsultansi ini adalah Rp. 610.000.000,- (belum termasuk pajak).

### Kriteria Seleksi

Penilaian proposal jasa konsultansi ini akan menggunakan kriteria seleksi sebagai berikut:

No.	Kriteria	Persentase
1.	Metodologi pelaksanaan	35%
2.	Kualifikasi/pengalaman tim pelaksana	35%
3.	Anggaran	30%
	Total	100%

# Tata Cara Pengajuan Proposal

Proposal dikirimkan melalui email **pengadaan@kehati.or.id** cc **ami.raini@kehati.or.id** dan **ahfi.wahyu@kehati.or.id** tidak melebihi **21 Oktober 2024 pukul 23.59 WIB**.

# Format Proposal dan Narahubung

Pengaju proposal diberi keleluasaan menyusun proposal dengan format sendiri. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi narahubung Sdri. Ami Raini Putriraya melalui email: ami.raini@kehati.or.id